



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
27. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2019 Nomor 03);
28. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 Nomor 06);
29. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, bertambah/berkurang dengan rincian setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1. Pendapatan Asli Nagari		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PANagari	Rp.	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	1.455.156.671,00
b. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	1.455.156.671,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	1.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain	Rp.	1.500.000,00
Pendapatan yang sah		
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.456.656.671,00

2. Belanja Nagari

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	c. Semula	Rp.	479.451.598,18
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.530.000,00)
	Jumlah	Rp.	475.921.598,18
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		
	a. Semula	Rp.	287.825.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.345.000,00
	Jumlah	Rp.	304.170.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	26.980.028,46
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.875.000,00
	Jumlah	Rp.	31.855.028,46
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
	a. Semula	Rp.	203.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45.530.000,00
	Jumlah	Rp.	248.530.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari		
	a. Semula	Rp.	488.800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(63.220.000,00)
	Jumlah	Rp.	425.580.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.486.056.626,64
	Surplus/Defisit	Rp.	(29.399.955,64)

3. Pembiayaan Nagari

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	29.399.955,64
	b. Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan	Rp.	29.399.955,64
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran	Rp.	0,00
	Selisih pembiayaan	Rp.	29.399.955,64
	Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA

ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA NAGARI MUARA INDERPURA TAHUN 2022 NOMOR 4: